



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizal Wicaksono Bin Zainal Arifin;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Permata Safira Regency Blok A2/1, RT/RW : 001/008, Kel. Lidah kulon, Kec. Lakarsantri dan atau Jln. Kedinding tengah 4D No. 17-A, RT/RW : -/-, Kec. Kenjeran Surabaya dan atau Kost Jln. Galangan no 13-A, Semampir, Sedati, Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rizal Wicaksono Bin Zainal Arifin ditahan dalam Tahanan Rutanoleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizal Wicaksono Bin Zainal Arifin bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizal Wicaksono Bin Zainal Arifin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Mobil Toyota Calya warna merah dengan Nopol: W-1955-RB, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JKJ117840, Nomor Mesin: 3NRH416675 dengan nama pemilik Malik Ibrahim alamat Ngingas RT/RW.005/002 Kel. Ngingas Kec. Waru Sidoarjo.

Dikembalikan kepada Andrian Dwi Prayoga (Rental Armada Jaya Trans):

- 1 (satu) Slip Gaji atas nama Rizal Wicaksono bin Zainal Arifin;
- 1 (satu) lembar berisi Inventaris Barang;
- 2 (dua) Surat Somasi;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) Surat Kuasa Prima Food;
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja atas nama Rizal Wicaksono;
- 1 (satu) Surat Copy CV a.n. Rizal Wicaksono;
- 1 (satu) lembar Copy KK milik Rizal Wicaksono;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) T-Shirt warna putih;
- 1 (satu) celana jogger warna hijau;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rizal Wicaksono Bin Zainal Arifin, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Bisma Wingky Gustiyano (DPO) dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No. 1-A Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor pada PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo sejak tanggal 17 Oktober 2022, dimana terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji kurang lebih sebesar Rp. 4.368.581,- (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Food Advisor adalah sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima Food, delivery pesanan/belanja costumer sesuai SOP dari PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor di PT. Prima Food ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir terdakwa ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;
- Bahwa PT. Prima Fresmart bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur dalam penjualan barang-barang sembako di Toko Prima Fresmart adalah :
 1. Staf toko melakukan input data penjualan dan uang setoran setiap hari kepada coordinator area;

Halaman 3 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Order barang secara otomatis langsung dari system PT. Prima Food.
 3. Hasil penjualan setiap hari dikirim staf toko by Virtual Account PT. Prima Food paling lambat H+1 jam 14.00 Wib;
 4. Toko tutup pukul 21.00 Wib;
 5. Setiap toko dijaga 3 (tiga) orang staf toko dengan aturan shif/jaga dari perusahaan;
- Bawa terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski telah mengambil uang tunai milik PT. Prima Food sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan barang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Telur ayam 97 Kg, seharga Rp. 2.667.500,-
2. Beras anak raja @ 5 Kg sebanyak 26 pcs seharga Rp. 1.937.000,-
3. Beras nasi uduk @ 5 Kg sebanyak 25 pcs seharga Rp. 1.862.500,-
4. Sunco minyak goreng @ 2 liter sebanyak 24 pcs seharga Rp. 888.000,-
5. Ayam frozen 20 pcs seharga

Halaman 4 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.	
790.000,-	
6. Beras raja	
rasa 10 pcs	
seharga	
Rp.	
745.000,-	
7. Beras	
gentong rejeki 8	
pcs seharga	
Rp.	
569.000,-	
8. Beras lahap	
8 pcs seharga	
Rp.	
569.000,-	
9. Boneless leg	
frozen 9 pcs	
seharga	
Rp.	
486.000,-	
10. Sunc	
o minyak	
goreng 1 liter	
sebanyak 25	
pcs seharga	
Rp.	
475.000,-	
11. Cha	
mp nugget 12	
pcs seharga	
Rp.	
438.000,-	
12. D/F	
tongkol frozen	
250 gr	
sebanyak 16	

Halaman 5 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pcs	seharga	Rp.
400.000,-		
13.	Fiest	
a Chick Siomay		
900	gr	
sebanyak 4 pcs		
seharga		
	Rp.	
372.000,-		
14.	Cha	
mp ssg jumbo		
bakar 500 gr		
sebanyak 12		
pcs	seharga	Rp.
360.000,-		
15.	Cha	
mp beef 375 gr		
sebanyak 10		
pcs	seharga	Rp.
325.000,-		
16.	Fiest	
a stiki 500 gr		
sebanyak 7 pcs		
seharga		Rp.
283.500,-		
17.	Fiest	
a siomay 180 gr		
sebanyak 11		
pcs	seharga	Rp.
264.000,-		
18.	Fiest	
a SCB 250 gr		

Halaman 6 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 pcs

seharga

Rp.

177.000,-

19. Fiest

a SCB 500 gr

sebanyak 3 pcs

seharga

Rp.

147.000,-

20. Aya

m size-A frozen

sebanyak 4 pcs

seharga

Rp.

130.000,-

21. Telur

ayam negeri 4

pack seharga

Rp.

100.000,-

22. Fiest

a nugget 500 gr

sebanyak 2 pcs

seharga

Rp.

99.000,-

23. Mie

sedaap ayam

bawang 4 pcs

seharga

Rp.

12.000,-

24. Cha

mp chick 1000

gr sebanyak 2

pcs seharga

Halaman 7 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.	
90.000,-	
25. Fiest	
a nugget 250 gr	
sebanyak 3 pcs	
seharga	
Rp.	
82.500,-	
26. Fiest	
a cringkel cut	
1000 gr	
sebanyak 2 pcs	
seharga	
Rp.	
78.000,-	
27. Fiest	
a crispy burger	
360 gr	
sebanyak 2 pcs	
seharga	
Rp.	
72.000,-	
28. SBL	
(fillet paha) 1 kg	
sebanyak 1 pcs	
seharga	
Rp.	
63.500,-	
29. Glori	
a wafer stick	
toples 650 gr	
sebanyak 3 pcs	
seharga Rp.	
55.500,-	
30. Kur	
ma 500 gr	
sebanyak 2 pcs	

Halaman 8 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga	
Rp.	
55.000,-	
31. ABS	
Squas Orange	
460 ml	
sebanyak 2 pcs	
seharga	
Rp.	
32.000,-	
32. Glico	
Pocky	
Strawberry 45	
gr/pc	seharga
Rp.	
32.000,-	
33. IF	
sambal pedas	
botol besar 340	
ml	seharga
Rp.	
28.400,-	
34. Kind	
er Joy T24	
3x24x20 gr	
seharga	
Rp.	
27.000,-	
35. You-	
c 100 lv	
seharga	
Rp.	
22.500,-	
36. Nipis	
madu lime soda	
330 ml (botol)	
seharga	

Halaman 9 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	Mari an cocopandan 460 ml	seharga Rp. 21.900,-
38.	Cha mp chick SSG/ Santap Orig 546 gr	seharga Rp. 21.500,-
39.	Froz en water ml/btl	mineral 1500 seharga Rp. 18.500,-
40.	Deka wafer roll mini BITES UBE 72 gr/ pac	seharga Rp. 16.000,-
41.	Bikie s Sw/Choco 108 gr	seharga Rp. 15.000,-
42.	Cha mp chick SSG ayam madu 300 gr/pac	seharga Rp. 14.600,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	Oron amin	ml/btl	seharga	Rp. 14.000,-
44.	Aqua 600 ml		seharga	Rp. 12.600,-
45.	Dk sukro	Original 95 gr/pac	(inact)	Rp. 12.400,-
46.	Tic Tac Mix 80 gr/pac	(inact)	seharga	Rp. 8.700,-
47.	Willi e wafer stick tiramisu 50 gr		seharga	Rp. 8.600,-
48.	Taro Potato Barbeque 36 gr		seharga	Rp. 2.300,-
49.	Bihu nku goreng			Rp. 7.200,-

Halaman 11 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

special 55 gr
seharga

Rp.
6.800,-

50. Aqua
botol 1,5 liter
seharga

Rp.
5.800,-

51. Mie
telor cap 3
ayam kuning
200 gr seharga

Rp.
4.700,-

52. Indo
milk susu cair
strawberry 190
ml/pcs seharga

Rp.
4.500,-

53. Diam
ond UHT milk
full cream 200
ml seharga

Rp.
3.910,-

54. Diam
ond UHT milk
chocolate 200
ml/pc seharga

Rp.
3.910,-

55. Diam
ond UHT milk
strawberry 200
ml/pc seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.

3.910,-

56. Le
minerale 600 ml
seharga

Rp.

3.520,-
57. Cleo
ecoshape 550
ml seharga

Rp.

2.900,-
58. Cleo
mineral water
550 ml seharga

Rp.

2.900,-
59. Willi
e wafer stick
chocolate 50 gr
seharga

Rp.

2.300,-
60. Froz
en mineral
water 600 ml/btl
seharga

Rp.

2.000,-
61. Okey
SSG bakar
jumbo 500
gr/pac (new)
seharga

Rp.

240.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa oleh terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski, barang-barang tersebut dijual, dan sebagian kecil dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya serta uang hasil penjualannya tanpa seijin dan sepenuhnya Pimpinan PT. Prima Food dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa menggunakan uang milik PT. Prima Food kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), berupa uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berikut uang hasil penjualan barang-barang tersebut tanpa seijin atau tanpa sepenuhnya dari pihak Perusahaan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Prima Food mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Yusuf Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa terdakwa sebagai rekan kerja saksi yang bekerja di PT. Prima Food;
 - Bawa saksi bekerja di PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo sebagai area kordinator, dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu memastikan SOP tentang administrasi, penjualan di toko retail milik PT. Prima Food area Surabaya Timur sesuai dengan tugas yang diberikan pimpinan langsung kepada saksi;
 - Bawa terdakwa Rizal Wicaksono bekerja sebagai Food Advisor pada PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo sejak tanggal 17 Oktober 2022, dimana terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji kurang lebih sebesar Rp. 4.368.581,- (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)
 - Bawa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Food Advisor adalah sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Food, delivery pesanan/belanja costumer sesuai SOP dari PT. Prima Food;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor di PT. Prima Food ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir terdakwa ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;
- Bahwa PT. Prima Fresmart bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur dalam penjualan barang-barang sembako di Toko Prima Fresmart adalah :
 - Staf toko melakukan input data penjualan dan uang setoran setiap hari kepada coordinator area;
 - Order barang secara otomatis langsung dari system PT. Prima Food.
 - Hasil penjualan setiap hari dikirim staf toko by Virtual Account PT. Prima Food paling lambat H+1 jam 14.00 Wib;
 - Toko tutup pukul 21.00 Wib;
 - Setiap toko dijaga 3 (tiga) orang staf toko dengan aturan shif/jaga dari perusahaan;
- Bahwa benar terdakwa Rizal Wicaksono telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin atau sepenugetahuan dari pihak perusahaan PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski, yang bukan merupakan karyawan PT. Prima Food;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu pada tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib ketika mendapat info dari saksi Ade Ela Kanza dan saksi Andarista selaku staf toko di PT. Prima Fresmart yang berjaga pagi, saksi Ade Ela Kanza dan saksi Andarista memberitahukan bahwa ketika saksi Andarista mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa terkait stok barang dan uang setoran yang dititipkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.792.000,- namun nomor saksi Andarista telah diblokir, kemudian saksi Andarista memeriksa grup perusahaan dan ternyata terdakwa telah keluar dari semua grup perusahaan, setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi Deni melakukan pengecekan dengan memerintahkan saksi Ade dan saksi Andarista segera pergi ke toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya lalu sampai sekira

Halaman 15 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.00 Wib, sesampainya di toko, toko dalam keadaan terkunci lalu saksi Ade Ela Kanza dan saksi Andarista membuka kunci toko dan melihat ke dalam toko ternyata banyak barang barang yang hilang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi Deni melaporkan perbuatan terdakwa Rizal Wicaksono ke perusahaan PT. Prima Food lalu ditindak lanjuti dengan mengirimkan team Maintenance untuk memeriksa rekaman CCTV toko lalu dilakukan stok opname dan benar ditemukan data barang toko yang hilang serta perbuatan terdakwa tersebut terekam kamera CCTV Toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari No.1-A Surabaya;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski telah mengambil uang tunai (setoran) milik PT. Prima Food sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan barang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT. Prima Food kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), berupa uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berikut uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Prima Food mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi dengan mendapat kuasa dari perusahaan melaporkan perbuatan terdakwa Rizal Wicaksono ke pihak yang berwajib di Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Aela Kanza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa saat menjadi team staf toko di toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya sekitar 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo sejak bulan April 2023 sebagai Staf Toko, dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima Food, delivery pesanan / belanja customer sesuai SOP dari PT. Prima Food;
- Bahwa saksi ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;
- Bahwa PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo / PT. Prima Fresmart bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;
- Bahwa terdakwa Rizal Wicaksono bekerja sebagai Food Advisor pada PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo dan mendapat gaji untuk setiap bulannya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Food Advisor adalah sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima Food, delivery pesanan/belanja costumer sesuai SOP dari PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor di PT. Prima Food ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir terdakwa ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur dalam penjualan barang-barang sembako di Toko Prima Fresmart adalah :
 - Staf toko melakukan input data penjualan dan uang setoran setiap hari kepada coordinator area.
 - Order barang secara otomatis langsung dari system PT. Prima Food.
 - Hasil penjualan setiap hari dikirim staf toko by Virtual Account PT. Prima Food paling lambat H+1 jam 14.00 Wib.
 - Toko tutup pukul 21.00 Wib.
 - Setiap toko dijaga 3 (tiga) orang staf toko dengan aturan shif/jaga dari perusahaan.
- Bahwa benar terdakwa Rizal Wicaksono telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Paisan alias Riski, yang bukan merupakan karyawan PT. Prima Food;

- Bawa terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski telah mengambil uang tunai (setoran) milik PT. Prima Food sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan barang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib setelah saksi Andarista melaporkan kejanggalan yang terjadi di Toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya lewat WA Grup Perusahaan bahwa sebagian besar barang yang ada di dalam Toko PT. Prima Fresmart tersebut telah hilang, lalu saksi Andarista melaporkan kejadian itu ke kordinator area yaitu saksi Deni Yusuf Maulana yang selanjutnya oleh saksi Deni diteruskan ke PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No.24 Sidoarjo sebagai induk perusahaan setelah itu ditindaklanjuti dengan mengirimkan team Maintenance untuk memeriksa rekaman CCTV toko, dilakukan stok opname dan benar dari hasil keduanya ditemukan barang-barang milik toko yang hilang serta perbuatan terdakwa ketika mengambil barang-barang milik Toko PT. Prima Fresmart tersebut;
- Bawa sebelumnya pada tanggal 04 Juni 2024 dilakukan stok opname barang yang ada di Toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya karena mendapatkan info jika pada tanggal 07 Juni 2024 toko akan tutup dan tidak beroperasi lagi, kemudian pada tanggal 05 Juni 2024 saksi masuk shift pagi pukul 07.00 wib lalu menyiapkan barang untuk disebar ke Toko Fresmart yang lain, pada waktu siang pergantian jam sekira pukul 15.00 Wib saksi Andarista menitipkan uang penjualan kepada terdakwa untuk disetorkan sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) lalu sekira pukul 16.00 Wib saksi Ade pulang mendahului saksi Andarista karena sedang menunggu temannya, selanjutnya ketika saksi Andarista mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa perihal stok barang dan uang setoran yang dititipkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.792.000,- namun nomor saksi Andarista telah diblokir, kemudian saksi Andarista melaporkan kejadian itu ke saksi Deni selaku kordinator area lalu saksi Deni memeriksa grup perusahaan dan ternyata terdakwa telah keluar dari semua grup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi Deni melakukan pengecekan dengan memerintahkan saksi Ade dan saksi Andarista segera pergi ke toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya lalu sampai sekira jam 21.00 Wib, sesampainya di toko, toko dalam keadaan terkunci lalu saksi Ade Ela Kanza dan saksi Andarista membuka kunci toko dan melihat ke dalam toko ternyata banyak barang barang yang hilang;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT. Prima Food kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), berupa uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berikut uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Prima Food mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Andarista Arsi Rohma Junita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa saat menjadi team staf toko di toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo sejak bulan April 2023 sebagai Staf Toko, dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima Food, delivery pesanan / belanja customer sesuai SOP dari PT. Prima Food;
- Bahwa saksi ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;
- Bahwa PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo / PT. Prima Fresmart bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;
- Bahwa terdakwa Rizal Wicaksono bekerja sebagai Food Advisor pada PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo dan mendapat gaji untuk setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Food Advisor adalah sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima Food, delivery pesanan/belanja costumer sesuai SOP dari PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor di PT. Prima Food ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir terdakwa ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur dalam penjualan barang-barang sembako di Toko Prima Fresmart adalah :
 - Staf toko melakukan input data penjualan dan uang setoran setiap hari kepada coordinator area.
 - Order barang secara otomatis langsung dari system PT. Prima Food.
 - Hasil penjualan setiap hari dikirim staf toko by Virtual Account PT. Prima Food paling lambat H+1 jam 14.00 Wib.
 - Toko tutup pukul 21.00 Wib.
 - Setiap toko dijaga 3 (tiga) orang staf toko dengan aturan shif/jaga dari perusahaan.
- Bahwa benar terdakwa Rizal Wicaksono telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin atau sepenugetahuan dari pihak perusahaan PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski yang bukan merupakan karyawan PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski telah mengambil uang tunai (setoran) milik PT. Prima Food sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan barang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib setelah saksi Andarista melaporkan kejanggalan yang terjadi di Toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya lewat WA Grup Perusahaan bahwa sebagian besar barang yang ada di dalam Toko PT. Prima Fresmart tersebut telah hilang, lalu saksi Andarista melaporkan kejadian itu ke kordinator area yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Yusuf Maulana yang selanjutnya oleh saksi Deni diteruskan ke PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No.24 Sidoarjo sebagai induk perusahaan setelah itu ditindaklanjuti dengan mengirimkan team Maintenance untuk memeriksa rekaman CCTV toko, dilakukan stok opname dan benar dari hasil keduanya ditemukan barang-barang milik toko yang hilang serta perbuatan terdakwa ketika mengambil barang-barang milik Toko PT. Prima Fresmart tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 04 Juni 2024 dilakukan stok opname barang yang ada di Toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya karena mendapatkan info jika pada tanggal 07 Juni 2024 toko akan tutup dan tidak beroperasi lagi, kemudian pada tanggal 05 Juni 2024 saksi masuk shift pagi pukul 07.00 wib lalu menyiapkan barang untuk disebar ke Toko Fresmart yang lain, pada waktu siang pergantian jam sekira pukul 15.00 Wib saksi Andarista menitipkan uang penjualan kepada terdakwa untuk disetorkan sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) lalu sekira pukul 16.30 Wib saksi Andarista pulang, selanjutnya ketika saksi Andarista mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa perihal stok barang dan uang setoran yang dititipkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.792.000,- namun nomor saksi Andarista telah diblokir, kemudian saksi Andarista melaporkan kejadian itu ke saksi Deni selaku kordinator area lalu saksi Deni memeriksa grup perusahaan dan ternyata terdakwa telah keluar dari semua grup perusahaan, setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi Deni melakukan pengecekan dengan memerintahkan saksi Andarista dan saksi Ade segera pergi ke toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya lalu sampai sekira jam 21.00 Wib, sesampainya di toko, toko dalam keadaan terkunci lalu saksi saksi Andarista dan Ade Ela Kanza membuka kunci toko dan melihat ke dalam toko ternyata banyak barang barang yang hilang;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT. Prima Food kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), berupa uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berikut uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Prima Food mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor pada PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo sejak tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji kurang lebih sebesar Rp. 4.368.581,- (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Food Advisor adalah sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima Food, delivery pesanan/belanja costumer sesuai SOP dari PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor di PT. Prima Food ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir terdakwa ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;
- Bahwa PT. Prima Fresmart bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;
- Bahwa PT. Prima Fresmart anak perusahaan dari PT. Prima Food;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur dalam penjualan barang-barang sembako di Toko Prima Fresmart adalah :
 1. Staf toko melakukan input data penjualan dan uang setoran setiap hari kepada coordinator area.
 2. Order barang secara otomatis langsung dari system PT. Prima Food.
 3. Hasil penjualan setiap hari dikirim staf toko by Virtual Account PT. Prima Food paling lambat H+1 jam 14.00 Wib.
 4. Toko tutup pukul 21.00 Wib.
 5. Setiap toko dijaga 3 (tiga) orang staf toko dengan aturan shif/jaga dari perusahaan.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski telah mengambil uang tunai / uang setoran milik PT. Prima Food sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan barang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 22 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa sedang bekerja di PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;
- Bahwa berawal pada tanggal 04 Juni 2024 dilakukan stok opname barang yang ada di Toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya karena terdakwa mendapatkan info jika pada tanggal 07 Juni 2024 toko akan tutup dan tidak beroperasi lagi, dari informasi tersebut timbul niat terdakwa untuk memiliki barang-barang yang ada di Toko Prima Fresmart tersebut tanpa sejijin atau sepengetahuan dari perusahaan. Selanjutnya setelah pulang bekerja, terdakwa mengajak saksi Ramadan dan Bisma untuk bertemu dan merencanakan aksi tersebut, hingga akhirnya semua sepakat untuk melakukan rencana terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah No.Pol. W-1955-RB dari Andrian Dwi Prayoga (rental Armada Jaya Trans). Selanjutnya terdakwa menjemput saksi Ramadan dan Bisma lalu terdakwa parkir di apartemen depan kampus PETRA Surabaya, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke Toko Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya untuk kerja shif siang pukul 12.00 WIB, sedangkan saksi Ramadan dan Bisma menunggu di sekitar tempat parkir mobil tersebut.
- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB masih ada rekan kerja terdakwa yang shif pagi yang belum pulang yaitu saksi Ade Ela Kanza dan saksi Andarista Arsi Rohma Junita, sehingga terdakwa masih menunggu, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi Ade Ela Kanza pamit pulang dan tidak lama kemudian saksi Andarista Arsi Rohma Junita juga pamit pulang dengan menitipkan uang setoran penjualan pada hari itu sekitar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada terdakwa. Ketika toko dalam keadaan sepi tinggal terdakwa sendirian, terdakwa mengunci pintu toko dan pergi untuk mengambil mobil sewaan yang telah terdakwa parkir sebelumnya di apartemen depan Kampus PETRA Surabaya, sambil menelpon saksi Ramadan dan Bisma untuk segera datang di toko PT.PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya.
- Bahwa sesampainya di toko terdakwa dengan dibantu oleh saksi Ramadan dan Bisma mengangkut barang-barang yang ada dalam toko PT. Prima Fresmart berupa sembako ke dalam mobil, setelah selesai terdakwa menutup toko lalu mengendarai mobil menuju ke rumah saksi Ramadan dan menurunkan sebagian barang-barang yang dimuat kemudian disimpan di kamar saksi Ramadan, selanjutnya terdakwa memberi uang imbalan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ramadan sebesar Rp. 100.000,- lalu terdakwa pergi untuk menjual barang-barang toko ke beberapa customer kenalan terdakwa hingga malam;

- Bahwa setelah menjual barang – barang toko dan mendapatkan uang, saksi Ramadan bersama dengan terdakwa dan Bisma pergi berlibur ke Yogyakarta selama 3 (tiga) hari sedangkan sisa barang yang ada dijual oleh terdakwa setelah datang berlibur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT. Prima Food kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), berupa uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berikut uang hasil penjualan barang-barang tersebut tanpa sejijin atau tanpa sepenuhnya dari pihak Perusahaan dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa terdakwa Rizal Wicaksono mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Mobil Toyota Calya warna merah dengan Nopol: W-1955-RB, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JKJ117840, Nomor Mesin: 3NRH416675 dengan nama pemilik Malik Ibrahim alamat Ngingas RT/RW.005/002 Kel. Ngingas Kec. Waru Sidoarjo.
- 1 (satu) Slip Gaji atas nama Rizal Wicaksono bin Zainal Arifin.
- 1 (satu) lembar berisi Inventaris Barang.
- 2 (dua) Surat Somasi.
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) Surat Kuasa Prima Food.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja atas nama Rizal Wicaksono.
- 1 (satu) Surat Copy CV a.n. Rizal Wicaksono.
- 1 (satu) lembar Copy KK milik Rizal Wicaksono.
- 1 (satu) T-Shirt warna putih.
- 1 (satu) celana jogger warna hijau.
- 1 (satu) celana panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor pada PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo sejak tanggal 17 Oktober 2022, dimana terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji kurang lebih sebesar Rp. 4.368.581,- (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Food Advisor adalah sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima Food, delivery pesanan/belanja costumer sesuai SOP dari PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor di PT. Prima Food ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir terdakwa ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;
- Bahwa PT. Prima Fresmart bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur dalam penjualan barang-barang sembako di Toko Prima Fresmart adalah :
 1. Staf toko melakukan input data penjualan dan uang setoran setiap hari kepada coordinator area;
 2. Order barang secara otomatis langsung dari system PT. Prima Food.
 3. Hasil penjualan setiap hari dikirim staf toko by Virtual Account PT. Prima Food paling lambat H+1 jam 14.00 Wib;
 4. Toko tutup pukul 21.00 Wib;
 5. Setiap toko dijaga 3 (tiga) orang staf toko dengan aturan shif/jaga dari perusahaan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski telah mengambil uang tunai milik PT. Prima Food sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan barang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kg, seharga	Telur ayam 97 Rp. 2.667.500,-
	2. Beras anak raja @ 5 Kg sebanyak 26 pcs seharga Rp. 1.937.000,-
	3. Beras nasi uduk @ 5 Kg sebanyak 25 pcs seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.

1.862.500,-

4. Sunco

minyak goreng

@ 2 liter

sebanyak 24

pcs seharga

Rp.

888.000,-

5. Ayam frozen

20 pcs seharga

Rp.

790.000,-

6. Beras raja

rasa 10 pcs

seharga

Rp.

745.000,-

7. Beras

gentong rejeki 8

pcs seharga

Rp.

569.000,-

8. Beras lahap

8 pcs seharga

Rp.

569.000,-

9. Boneless leg

frozen 9 pcs

seharga

Rp.

486.000,-

10. Sunc

o minyak

goreng 1 liter

sebanyak 25

pcs seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.

475.000,-

11. Cha
mp nugget 12
pcs seharga

Rp.

438.000,-
12. D/F
tongkol frozen
250 gr
sebanyak 16
pcs seharga

Rp.

400.000,-
13. Fiest
a Chick Siomay
900 gr
sebanyak 4 pcs
seharga

Rp.

372.000,-
14. Cha
mp ssg jumbo
bakar 500 gr
sebanyak 12
pcs seharga

Rp.

360.000,-
15. Cha
mp beef 375 gr
sebanyak 10
pcs seharga

Rp.

325.000,-
16. Fiest
a stiki 500 gr
sebanyak 7 pcs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga	Rp.
283.500,-	
17. Fiest	
a siomay 180 gr	
sebanyak 11	
pcs seharga	Rp.
264.000,-	
18. Fiest	
a SCB 250 gr	
sebanyak 6 pcs	
seharga	Rp.
177.000,-	
19. Fiest	
a SCB 500 gr	
sebanyak 3 pcs	
seharga	Rp.
147.000,-	
20. Aya	
m size-A frozen	
sebanyak 4 pcs	
seharga	Rp.
130.000,-	
21. Telur	
ayam negeri 4	
pack seharga	Rp.
100.000,-	
22. Fiest	
a nugget 500 gr	
sebanyak 2 pcs	
seharga	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.

99.000,-

23. Mie
sedaap ayam
bawang 4 pcs
seharga

Rp.

12.000,-
24. Cha
mp chick 1000
gr sebanyak 2
pcs seharga

Rp.

90.000,-
25. Fiest
a nugget 250 gr
sebanyak 3 pcs
seharga

Rp.

82.500,-
26. Fiest
a cringkel cut
1000 gr
sebanyak 2 pcs
seharga

Rp.

78.000,-
27. Fiest
a crispy burger
360 gr
sebanyak 2 pcs
seharga

Rp.

72.000,-
28. SBL
(fillet paha) 1 kg
sebanyak 1 pcs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seharga	Rp.
63.500,-	
29. Glori	
a wafer stick	
toples 650 gr	
sebanyak 3 pcs	
seharga Rp.	
55.500,-	
30. Kur	
ma 500 gr	
sebanyak 2 pcs	
seharga	Rp.
55.000,-	
31. ABS	
Squas Orange	
460 ml	
sebanyak 2 pcs	
seharga	Rp.
32.000,-	
32. Glico	
Pocky	
Strawberry 45	
gr/pc	seharga
32.000,-	
33. IF	
sambal pedas	
botol besar 340	
ml	seharga
28.400,-	
34. Kind	
er Joy T24	
3x24x20 gr	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga

Rp.

27.000,-

35. You-

c 100 lv

seharga

Rp.

22.500,-

36. Nipis

madu lime soda

330 ml (botol)

seharga

Rp.

21.900,-

37. Mari

an syrup

cocopandan

460 ml seharga

Rp.

21.500,-

38. Cha

mp chick SSG/

Santap Orig

546 gr seharga

Rp.

18.500,-

39. Froz

en mineral

water 1500

ml/btl seharga

Rp.

16.000,-

40. Deka

wafer roll mini

BITES UBE 72

gr/ pac seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp.
15.000,-		
41. Bikie	s Sw/Choco	
108 gr	seharga	
		Rp.
14.600,-		
42. Cha	mp chick SSG	
ayam	madu	
300	gr/pac	
seharga		
		Rp.
14.000,-		
43. Oron	amin C120	
ml/btl	seharga	
		Rp.
12.600,-		
44. Aqua	600 ml	seharga
		Rp.
12.400,-		
45. Dk	sukro Original	
95	gr/pac	
(inact)	seharga	
		Rp.
8.700,-		
46. DK	Tic Tac Mix 80	
gr/pac	(inact)	
seharga		
		Rp.
8.600,-		
47. Willi	e wafer stick	

Halaman 32 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiramisu 50 gr

seharga

Rp.

2.300,-

48. Taro

Potato

Barbeque 36 gr

seharga

Rp.

7.200,-

49. Bihu

nku goreng

special 55 gr

seharga

Rp.

6.800,-

50. Aqua

botol 1,5 liter

seharga

Rp.

5.800,-

51. Mie

telor cap 3

ayam kuning

200 gr seharga

Rp.

4.700,-

52. Indo

milk susu cair

strawberry 190

ml/pcs seharga

Rp.

4.500,-

53. Diam

ond UHT milk

full cream 200

ml seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

54.	Diam ond UHT milk chocolate 200 ml/pc	seharga Rp. 3.910,-
55.	Diam ond UHT milk strawberry 200 ml/pc	seharga Rp. 3.910,-
56.	Le minerale 600 ml	seharga Rp. 3.910,-
57.	Cleo ecoshape 550 ml	seharga Rp. 3.520,-
58.	Cleo mineral water 550 ml	seharga Rp. 2.900,-
59.	Willi e wafer stick chocolate 50 gr	seharga Rp. 2.900,-
60.	Froz en mineral	seharga Rp. 2.300,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

water 600 ml/btl

seharga

Rp.

2.000,-

61. Okey

SSG bakar

jumbo 500

gr/pac (new)

seharga

Rp.

240.000,-

- Bahwa oleh terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andreat Saputra Bin Paisan alias Riski, barang-barang tersebut dijual, dan sebagian kecil dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya serta uang hasil penjualannya tanpa seijin dan sepenuhnya dari Pimpinan PT. Prima Food dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT. Prima Food kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), berupa uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berikut uang hasil penjualan barang-barang tersebut tanpa seijin atau tanpa sepenuhnya dari pihak Perusahaan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Prima Food mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dituntut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Rizal Wicaksono Bin Zainal Arifin dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata mereka terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa Identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai Food Advisor pada PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo sejak tanggal 17 Oktober 2022, dimana terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji kurang lebih sebesar Rp. 4.368.581,- (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Food Advisor adalah sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima Food, delivery pesanan/belanja costumer sesuai SOP dari PT. Prima Food;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor di PT. Prima Food ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir terdakwa ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;

Menimbang, bahwa PT. Prima Fresmart bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;

Menimbang, bahwa Standar Operasional Prosedur dalam penjualan barang-barang sembako di Toko Prima Fresmart adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Staf toko melakukan input data penjualan dan uang setoran setiap hari kepada coordinator area;
2. Order barang secara otomatis langsung dari system PT. Prima Food.
3. Hasil penjualan setiap hari dikirim staf toko by Virtual Account PT. Prima Food paling lambat H+1 jam 14.00 Wib;
4. Toko tutup pukul 21.00 Wib;
5. Setiap toko dijaga 3 (tiga) orang staf toko dengan aturan shif/jaga dari perusahaan;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski telah mengambil uang tunai milik PT. Prima Food sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan barang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Telur ayam 97 Kg, seharga Rp. 2.667.500,-
2. Beras anak raja @ 5 Kg sebanyak 26 pcs seharga Rp. 1.937.000,-
3. Beras nasi uduk @ 5 Kg sebanyak 25 pcs seharga Rp. 1.862.500,-
4. Sunco minyak goreng @ 2 liter sebanyak 24 pcs seharga Rp. 888.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ayam frozen
20 pcs seharga
Rp.
790.000,-
6. Beras raja
rasa 10 pcs
seharga
Rp.
745.000,-
7. Beras
gentong rejeki 8
pcs seharga
Rp.
569.000,-
8. Beras lahap
8 pcs seharga
Rp.
569.000,-
9. Boneless leg
frozen 9 pcs
seharga
Rp.
486.000,-
10. Sunc
o minyak
goreng 1 liter
sebanyak 25
pcs seharga
Rp.
475.000,-
11. Cha
mp nugget 12
pcs seharga
Rp.
438.000,-
12. D/F
tongkol frozen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250	gr	
sebanyak	16	
pcs	seharga	
	Rp.	
400.000,-		
13.	Fiest	
a Chick Siomay		
900	gr	
sebanyak 4 pcs		
seharga		
	Rp.	
372.000,-		
14.	Cha	
mp ssg jumbo		
bakar 500 gr		
sebanyak 12		
pcs	seharga	
	Rp.	
360.000,-		
15.	Cha	
mp beef 375 gr		
sebanyak 10		
pcs	seharga	
	Rp.	
325.000,-		
16.	Fiest	
a stiki 500 gr		
sebanyak 7 pcs		
seharga		
	Rp.	
283.500,-		
17.	Fiest	
a siomay 180 gr		
sebanyak 11		
pcs	seharga	
	Rp.	
264.000,-		

Halaman 39 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fiest
a SCB 250 gr
sebanyak 6 pcs
seharga
Rp.
177.000,-
19. Fiest
a SCB 500 gr
sebanyak 3 pcs
seharga
Rp.
147.000,-
20. Aya
m size-A frozen
sebanyak 4 pcs
seharga
Rp.
130.000,-
21. Telur
ayam negeri 4
pack seharga
Rp.
100.000,-
22. Fiest
a nugget 500 gr
sebanyak 2 pcs
seharga
Rp.
99.000,-
23. Mie
sedaap ayam
bawang 4 pcs
seharga
Rp.
12.000,-
24. Cha
mp chick 1000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gr sebanyak 2	
pcs seharga	
Rp.	
90.000,-	
25. Fiest	
a nugget 250 gr	
sebanyak 3 pcs	
seharga	
Rp.	
82.500,-	
26. Fiest	
a cringkel cut	
1000 gr	
sebanyak 2 pcs	
seharga	
Rp.	
78.000,-	
27. Fiest	
a crispy burger	
360 gr	
sebanyak 2 pcs	
seharga	
Rp.	
72.000,-	
28. SBL	
(fillet paha) 1 kg	
sebanyak 1 pcs	
seharga	
Rp.	
63.500,-	
29. Glori	
a wafer stick	
toples 650 gr	
sebanyak 3 pcs	
seharga	
Rp.	
55.500,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Kur
ma 500 gr
sebanyak 2 pcs
seharga

Rp.
55.000,-

31. ABS
Squas Orange
460 ml
sebanyak 2 pcs
seharga

Rp.
32.000,-

32. Glico
Pocky
Strawberry 45
gr/pc seharga

Rp.
32.000,-

33. IF
sambal pedas
botol besar 340
ml seharga

Rp.
28.400,-

34. Kind
er Joy T24
3x24x20 gr
seharga

Rp.
27.000,-

35. You-
c 100 lv
seharga

Rp.
22.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 36. | Nipis
madu lime soda
330 ml (botol)
seharga | Rp.
21.900,- |
| 37. | Mari
an syrup
cocopandan
460 ml seharga | Rp.
21.500,- |
| 38. | Cha
mp chick SSG/
Santap Orig
546 gr seharga | Rp.
18.500,- |
| 39. | Froz
en mineral
water 1500
ml/btl seharga | Rp.
16.000,- |
| 40. | Deka
wafer roll mini
BITES UBE 72
gr/ pac seharga | Rp.
15.000,- |
| 41. | Bikie
s Sw/Choco
108 gr seharga | Rp.
14.600,- |
| 42. | Cha
mp chick SSG | |

Halaman 43 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam	madu
300	gr/pac
seharga	
Rp.	
14.000,-	
43.	Oron
amin	C120
ml/btl	seharga
Rp.	
12.600,-	
44.	Aqua
600 ml	seharga
Rp.	
12.400,-	
45.	Dk
sukro	Original
95	gr/pac
(inact)	seharga
Rp.	
8.700,-	
46.	DK
Tic Tac Mix	80
gr/pac	(inact)
seharga	
Rp.	
8.600,-	
47.	Willi
e wafer	stick
tiramisu	50 gr
seharga	
Rp.	
2.300,-	
48.	Taro
Potato	
Barbeque	36 gr
seharga	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.

7.200,-

49. Bihu
nku goreng
special 55 gr
seharga

Rp.

6.800,-
50. Aqua
botol 1,5 liter
seharga

Rp.

5.800,-
51. Mie
telor cap 3
ayam kuning
200 gr seharga

Rp.

4.700,-
52. Indo
milk susu cair
strawberry 190
ml/pcs seharga

Rp.

4.500,-
53. Diam
ond UHT milk
full cream 200
ml seharga

Rp.

3.910,-
54. Diam
ond UHT milk
chocolate 200
ml/pc seharga

Rp.

3.910,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 55. | Diam
ond UHT milk
strawberry 200
ml/pc seharga
Rp.
3.910,- |
| 56. | Le
minerale 600 ml
seharga
Rp.
3.520,- |
| 57. | Cleo
ecoshape 550
ml seharga
Rp.
2.900,- |
| 58. | Cleo
mineral water
550 ml seharga
Rp.
2.900,- |
| 59. | Willi
e wafer stick
chocolate 50 gr
seharga
Rp.
2.300,- |
| 60. | Froz
en mineral
water 600 ml/btl
seharga
Rp.
2.000,- |
| 61. | Okey
SSG bakar
jumbo 500
gr/pac (new) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga

Rp.

240.000,-

Menimbang, bahwa oleh terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski, barang-barang tersebut dijual, dan sebagian kecil dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya serta uang hasil penjualannya tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan PT. Prima Food dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT. Prima Food kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), berupa uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berikut uang hasil penjualan barang-barang tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak Perusahaan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Prima Food mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Mobil Toyota Calya warna merah dengan Nopol: W-1955-RB, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JKJ117840, Nomor Mesin: 3NRH416675 dengan nama pemilik Malik Ibrahim alamat Ngingas RT/RW.005/002 Kel. Ngingas Kec. Waru Sidoarjo, dikembalikan kepada Andrian Dwi Prayoga (Rental Armada Jaya Trans);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Slip Gaji atas nama Rizal Wicaksono bin Zainal Arifin, 1 (satu) lembar berisi Inventaris Barang, 2 (dua) Surat Somasi, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) Surat Kuasa Prima Food, 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja atas nama Rizal Wicaksono, 1 (satu) Surat Copy CV a.n. Rizal Wicaksono dan 1 (satu) lembar Copy KK milik Rizal Wicaksono, tidak dipergunakan lagi oleh Penuntut Umum untuk pembuktian, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) T-Shirt warna putih, 1 (satu) celana jogger warna hijau dan 1 (satu) celana panjang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Prima Food mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Wicaksono Bin Zainal Arifin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Mobil Toyota Calya warna merah dengan Nopol: W-1955-RB, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JKJ117840, Nomor Mesin: 3NRH416675 dengan nama pemilik Malik Ibrahim alamat Ngingas RT/RW.005/002 Kel. Ngingas Kec. Waru Sidoarjo;Dikembalikan kepada Andrian Dwi Prayoga (Rental Armada Jaya Trans);
 - 1 (satu) Slip Gaji atas nama Rizal Wicaksono bin Zainal Arifin;
 - 1 (satu) lembar berisi Inventaris Barang;
 - 2 (dua) Surat Somasi;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) Surat Kuasa Prima Food;
 - 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja atas nama Rizal Wicaksono;
 - 1 (satu) Surat Copy CV a.n. Rizal Wicaksono;
 - 1 (satu) lembar Copy KK milik Rizal Wicaksono;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) T-Shirt warna putih;
 - 1 (satu) celana jogger warna hijau;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebarkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Edi Saputra Pelawi, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, SH. MH. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH. dan Ni Putu Sri Indayani, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dilakukan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)